

PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM SITUS FILM ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Mita Aditia Sari¹, Abdul Rokhim², Benny Krestian Heriawanto³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: mitasari1099@gmail.com

ABSTRACT

Advances in information technology cause changes in human life in various fields that affect the birth of new legal actions and have a negative impact that can harm many parties, one of which is in the field of intellectual property, especially Copyright. Currently Indonesia has a legal device in the field of intellectual property is Law No. 28 of 2014 on CiptaRights. One of the objects protected in the field of copyright in cinematography regulated in Law No. 28 of 2014 on Copyright Article 40 paragraph (1) letter m. In the current problem is there are several websites that provide films such as the website IndoFilm, IndoXII, LAYARKACA21, REBAHIN.COM. These sites give away movies for free but they take advantage through such advertisements, it should be when one wants to take advantage of the economic rights of a creation in any way must obtain the consent of the creator or copyright holder.

Key Word: Copyright, Illegal Film Sites, Law Number 28 Year 2014

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi menyebabkan perubahan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru dan mempunyai dampak negatif yang dapat merugikan banyak pihak salah satunya yaitu dalam bidang kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta. Saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu objek yang dilindungi dibidang Hak Cipta adalah *sinematografi* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf m. Dalam permasalahan saat ini adalah ada beberapa situs *website* yang menyediakan film ilegal seperti halnya *website IndoFilm, IndoXII, LAYARKACA21, REBAHIN.COM*. Situs-situs tersebut memberikan film secara gratis namun mereka mengambil keuntungan melalui iklan tersebut, Seharusnya ketika seseorang ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu ciptaan dengan cara apapun harus mendapatkan persetujuan dari pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Situs Film Ilegal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang Indonesia termasuk Negara yang dalam perkembangan dunia usahanya semakin meningkat. Saat ini kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari arus komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi informasi menyebabkan perubahan kehidupan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

manusia dalam berbagai bidang yang mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru dan mempunyai dampak negatif yang dapat merugikan banyak pihak salah satunya yaitu dalam bidang kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta. Secara bahasa hak cipta berasal dari bahasa inggris *copyright* yang dalam terjemahannya (*to*) *copy*, yang dapat diartikan untuk menggandakan dan *right* yang berarti hak. Dengan demikian jika dilihat secara bahasa *copyright* adalah hak untuk menggandakan atau menyebarluaskan suatu hasil karya.

Hak cipta merupakan hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Yang paling utama adalah bahwa pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu kewajiban akan tetapi hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa hak cipta merupakan “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Undang-Undang Hak Cipta melekat dua hak yang melindungi kepentingan ekonomi dan memberikan apresiasi bagi pencipta yang disebut dengan Hak Ekonomi dan Hak Moral. Mengenai Hak Moral pada pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:⁴

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Karya intelektual tersebut berupa karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1 ayat (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui

⁴ Sujana Donandi, (2019), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, h. 40.

bahwa menciptakan karya cipta bukan sesuatu yang mudah dilakukan, oleh karena itu orang lain diwajibkan menghormatinya keberadaan pencipta serta diperlukannya sebuah pengakuan baik oleh masyarakat dan hukum.⁵

Jika suatu karya tidak dipublikasikan, dan karya itu di *copy* lalu dijual tanpa izin pemilik hak cipta upaya hukum seperti mengajukan ganti rugi, mengganti keuntungan hanya untuk pemilik hak cipta atau orang yang diberi lisensi eksklusif. Keduanya adalah nilai yang sangat dihargai dalam hukum hak cipta. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sangat memberikan pengaruh besar terhadap hak kekayaan intelektual seperti sekarang hak cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya music, penyiaran suara film dan televisi.

Saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak kekayaan intelektual dan Hak Cipta sangat berkaitan karena hak cipta melindungi hasil ciptaan dari pencipta agar tidak ada peniruan yang dilakukan pihak lain tanpa izin. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi setiap orang untuk melakukan berbagai aktifitas, salah satunya untuk kebutuhan akan hiburan, ketika akan menyaksikan film tidak perlu antri untuk membeli tiket bioskop atau membeli CD dan cukup dengan mengakses situs *website* sudah bisa menikmati film dengan gratis.

Perkembangan dunia perfilman di Indonesia merupakan sebuah aspek pembangunan berjangka panjang yang direalisasikan secara berkala demi mengimbangi globalisasi. Perfilman di Indonesia merupakan sebuah bentuk dukungan terhadap penggunaan media elektronik dan pernyataan sikap masyarakat atas perkembangan dunia yang terjadi. Film merupakan sebuah wadah bagi masyarakat untuk dapat mengekspresikan dirinya yang dalam hal ini merupakan bagian dari kemerdekaan pribadi, serta menyalurkan informasi-informasi tertentu yang bersifat mendidik.⁶

Film merupakan sebuah karya cipta yang dibuat berdasarkan kisah nyata ataupun karangan penulis film tersebut dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media visual dan audio. Suatu karya jika diciptakan secara khas oleh seseorang akan menjadi suatu hak kekayaan intelektual baginya. Maka pemilik karya cipta tersebut perlu

⁵ Gatot Supramono, (2010), *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

⁶ Deni Rahman Pratama dan Ardoni, (2018), "*Pembuatan Film Animasi Sebagai Media Pendidikan Literasi Bagi Anak Sekolah Dasar*", Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, FBS Universitas Negeri Padang, Volume 7, Nomor 2, h. 3.

untuk mendapat perlindungan hukum, perlindungan hukum hak cipta bersistem pada perlindungan hukum otomatis (*automatically protection*) menurut Konvensi *Berne*.⁷

Salah satu objek yang dilindungi dibidang hak cipta adalah *sinematografi* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi: Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Film merupakan suatu karya cipta yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 huruf m. Film disini dianggap sebagai komunikasi masa yang menjadi gabungan dari berbagai teknologi seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian baik seni rupa dan seni teater sastra dan arsitektur serta

⁷ Ni Ketut Supasti Dharmawan, (2018), *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Denpasar: Swasta Nulus. h. 25.

seni musik. Dalam permasalahan saat ini adalah ada beberapa situs *website* yang menyediakan film seperti halnya *website IndoFilm, IndoXII, LAYARKACA21, REBAHIN.COM*. Situs-situs tersebut juga sangat merugikan masyarakat Indonesia karena juga banyaknya iklan yang berunsur pornografi dan perjudian dan juga merugikan industri perfilman Indonesia.

Situs-situs tersebut memberikan film secara gratis namun mereka mengambil keuntungan melalui iklan tersebut, Seharusnya ketika seseorang ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu ciptaan dengan cara apapun harus mendapatkan persetujuan dari pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan membuat perjanjian lisensi dan kemudian membayarkan sejumlah royalti sebagai bentuk kontraprestasi atas diberikannya hak ekonomi seorang pencipta namun, pada kenyataannya pemilik situs tersebut tidak melakukannya, yang dilakukan adalah menduplikasi film tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk digital yang disebut sebagai dokumen elektronik yang kemudian diunggah ke internet.

Persoalan yang timbul karena kehadiran situs *website* ini membuat masyarakat seperti diberikan sebuah alternatif untuk mengonsumsi film, yaitu dengan cara streaming atau menonton secara online dan gratis di *website-website streaming* film. Kemudian, hal ini turut menumbuhkan sebuah budaya baru bagi masyarakat, yaitu menonton film secara *online*. Hal yang gratis inilah yang menjadikan perdebatan dengan industri konten yang kemudian merangkul pemerintah untuk menegakkan sistem hak cipta. Inilah yang menyebabkan komunikasi antara pemerintah dan korporat ‘melawan’ kehadiran *website streaming* film menjadi pihak yang selalu berselisih, karena *website streaming* film merupakan *website* penyedia film yang telah dibajak dan melanggar hak cipta, serta disebarkan secara gratis.⁸

Hal ini sudah jelas melanggar hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang Hak Cipta atas film tersebut yang menimbulkan kerugian ekonomi dan moral. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan adalah kerugian secara material maupun imaterial yang dialami oleh pencipta. Di satu sisi pencipta atau pemegang hak cipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi berupa royalti atas penggunaan ciptaan tersebut serta hak moral dengan tidak adanya pencantuman nama pencipta pada situs tersebut sebagai sesuatu yang melekat pada ciptaan.

⁸ Tangguh Okta Wibowo, (2018), Fenomena Website Streaming Film di Era Media Baru: Godaan, Perselishan, dan Kritik, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 6, No. 2 Universitas Gajah Mada, h. 194-195 <http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/download/15623/9181>, di akses tanggal 20 Desember 2020, pukul 15.14.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum pemegang Hak Cipta terhadap penyedia situs *website*

Karya cipta merupakan hasil dari sebuah perwujudan ide kedalam bentuk nyata agar bisa dinikmati diri sendiri ataupun orang lain dan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Dasar diberlakukannya perlindungan Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tanpa mengurangi batasan yang ada di peraturan perundang-undangan.

Dalam menciptakan sebuah karya pada umumnya tidak digunakan untuk diri sendiri tapi juga agar dapat dinikmati oleh orang lain. Seiring dengan perkembangan seringkali dipergunakan tanpa bertanggung jawab. Dalam bidang ciptaan ini sangatlah diperlukan peran negara untuk menyeimbangkan kepentingan dari pencipta dengan kepentingan masyarakat, agar dapat menghindari terjadinya peredaran tanpa izin dari pencipta dan dapat menimbulkan kerugian. Karya *Sinematografi* dapat dikatakan sebagai Hak Cipta Subjek Pertama, artinya seseorang yang berdasarkan kemampuan pikirannya, imajinasi, kecekatan, keterampilan, serta keahlian mereka kemudian dituangkan dalam bentuk yang khas dan hal itu bersifat sangat pribadi.⁹

Pembuatan suatu karya *sinematografi* memerlukan banyak dana, teknik serta tahapan yang secara khusus untuk dituangkan dari imajinasi ke visualisasi agar dapat dinikmati oleh semua orang sehingga haruslah dihargai. Ketika terjadi suatu pembajakan, *royalty* yang menjadi hak-hak pencipta tidak di dapatkan oleh pencipta.¹⁰ Dalam permasalahan saat ini adanya beberapa situs *website* yang telah menyediakan film tidak berbayar atau gratis seperti situs *website IndoFilm, IndoXII, LAYARKACA21, REBAHIN.COM*. Adanya situs *website* gratis ini sangat merugikan industri perfilman Indonesia dan juga sangat merugikan pemegang Hak Cipta serta masyarakat karena banyaknya iklan berunsur pornografi dan perjudian. Sebuah ciptaan dapat dengan mudah disebarluaskan pada situs-situs internet bisa saja dilakukan oleh seorang atau lebih.

Misalnya sebuah film yang baru rilis tiba-tiba dapat ditemukan dalam situ internet dan dapat diunduh kemudian bebas ditonton oleh siapa saja. Tentu saja perbuatan tersebut sangat merugikan pencipta atau pemegang Hak Cipta yang secara tidak langsung merebut hak-hak

⁹ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, (2008), *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, h. 17

¹⁰ Oksidelfa Yanto, (2015), “Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)”, Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 04(03), h 4, URL: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8706/7796> , diakses Tanggal 16 Desember 2020, Pukul 21.37

yang diberikan. Banyaknya penyebaran film melalui situs *website* tanpa seizin dari pemilik karya tersebut merupakan suatu pelanggaran yang harus dikenakan sanksi.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yaitu: “Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.” Sebagai sebuah karya cipta film merupakan kekayaan intelektual yang melekat pada diri pencipta. Hal ini mengartikan bahwa film merupakan kekayaan intelektual yang di dalamnya terdapat hak ekonomi yang melekat pada pembuatnya. Banyaknya penyebaran film melalui situs *website* tanpa izin dari pemilik karya *sinematografi* merupakan suatu pelanggaran yang harus dikenakan sanksi.

Hukum adalah seperangkat ketentuan tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat.¹¹ Perlindungan hukum merupakan refleksi atas terwujudnya fungsi dan tujuan hukum, perlindungan hukum dapat diperoleh oleh subyek hukum jika fungsi dan tujuan hukum terwujud dengan baik.¹² Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya terdapat suatu sanksi, dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum preventif sendiri adalah tindakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap suatu hukum. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu tindakan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran.

Dalam perlindungan preventif berupa pencegahan yang artinya bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran Hak Cipta khususnya pada perfilman dan memberikan pencegahan untuk mengurangi pembajakan atau penggandaan film yang dapat menyebabkan kerugian. Pemerintah sendiri sudah melakukan upaya preventif agar mengurangi tindakan pelanggaran Hak Cipta berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam memberikan perlindungan pemerintah membuat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Penggunaan Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Pada Pasal 15 peraturan tersebut menyatakan bahwa “penutupan konten dan/atau hak akses

¹¹ Abdul Rokhim, (2014), *Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan*, Jurnal “Negara dan Keadilan” Program Pascasarjana Unisma, Vol, 3 No. 4, h. 1, dikutip dari Sukardi, *Illegal Logging Dalam Prespektif Politik Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yoya, 2005, h. 28

¹² Benny Krestian Heriawanto, (2019), *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 27, h. 65.

penggunaan yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait diumumkan dalam laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.” Apabila terjadi pembajakan dalam situs *website* pemerintah akan memblokir atau melakukan penutupan konten, dan akan diumumkan langsung oleh menteri yang bersangkutan atau pemerintah dalam bidang komunikasi dan informatika.

Perindungan *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti penjara, denda dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran. Sehingga dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran Hak Cipta atas film dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Terjadinya pembajakan suatu karya cipta yang bertujuan mendapatkan keuntungan tanpa seizin pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat digugat perbuatan melanggar hukum, pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sebagai penggugat pencipta dan pemegang Hak Cipta harus membuktikan tindakan yang dilakukan oleh situs tersebut merugikan. Perlindungan yang dapat diberikan untuk pencipta sebenarnya sudah tertuang pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

- 1) Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.
- 2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta.
- 3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Dengan demikian apabila terjadi pembajakan seperti mempertunjukan di situs website tanpa seizin dari pencipta merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta. Pada Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pasal 113 ayat (4) menegaskan bahwa “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Ketentuan pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.” Jadi delik tersebut harus dilaporkan oleh orang yang dirugikan sehingga dapat diproses apabila adanya pengaduan.

Pembajakan film dalam situs di internet juga diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan tranmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik pribadi.”

Sehingga, jika terjadi pelanggaran hak cipta dalam situs internet dapat dikenakan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan di

bidang Hak Cipta untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi.¹³

Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak cipta terhadap penyedia situs website

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan yang berwenang, jika sengketa tersebut menyangkut pelanggaran hak cipta maka gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

1. Penyelesaian Hak Cipta Melalui Litigasi

Umumnya hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Media penyelesaian masalah dalam bidang kekayaan intelektual, biasanya dapat ditempuh dengan melalui dua jalan, yaitu melalui jalur pengadilan dan ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Jalur pengadilan biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual yang bersifat terbuka dan tidak mengandung unsur rahasia, misalnya Hak Cipta, Merek, dan lain-lain, sedangkan ADR digunakan untuk menyelesaikan sengketa terhadap aspek kekayaan intelektual yang mempunyai unsur rahasia, misalnya Paten dan Rahasia Dagang. Berikut penyelesaian sengketa melalui litigasi (di Pengadilan).¹⁴

¹³ OK Saidin, (2010), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. h.29.

¹⁴ Karina Putri, *Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual*, Skripsi Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. h.18.

a. Gugatan Perdata

Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga. Gugatan yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1) yaitu dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan, lalu Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan. Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari. Putusan Pengadilan Niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

b. Tuntutan Pidana

Ketentuan pidana pelanggaran hak cipta diatur di dalam Pasal 112-118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana sebelum dilakukan upaya pidana, pada Pasal 95 ayat (4) menyatakan bahwa “selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

2. Penyelesaian Melalui Non Litigasi

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur bahwa “penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat

dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan penyelesaian alternatif lainnya.” Berikut jenis-jenis penyelesaian sengketa non litigasi:¹⁵

a. **Negoisasi**

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja

b. **Mediasi**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (Mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, dimana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh Para Pihak itu sendiri, tidak oleh mediator.

c. **Konsiliasi**

Konsiliasi pada praktiknya hampir sama dengan mediasi, yang membedakan adalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut. Pihak ketiga tersebut adalah Konsiliator. Pada mediasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang diambil. Sedangkan, pada konsiliasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil.

d. **Arbitrase**

Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

KESIMPULAN

1. Dalam perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran Hak Cipta, khususnya pembajakan atau penggandaan film yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemegang Hak Cipta. Pemerintah sudah melakukan upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran Hak Cipta melalui Undang-Undang Nomor 28

¹⁵ *Ibid.* h.21.

Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan membuat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Penggunaan Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Selain bentuk perlindungan preventif juga terdapat bentuk perlindungan represif. Perlindungan represif merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada pemegang Hak Cipta berupa hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan tujuan menyelesaikan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh penyedia situs film ilegal di *website*.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang Hak Cipta atas pembajakan film melalui situs *website* sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah penyelesaian sengketa secara perdata melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan), dan litigasi (jalur pengadilan). Pemegang Hak Cipta juga dapat menuntut secara pidana terhadap penyedia situs film ilegal di *website* dengan cara mengajukan dugaan telah terjadinya pembajakan melalui situs *website* berdasarkan Pasal 112-118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

SARAN

1. Hendaknya Pemerintah memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengingat semakin banyaknya kasus pelanggaran hak cipta atas film yang terjadi di internet, khususnya mengenai perlindungan atas hak ekonomi dan moral dari suatu karya cipta kepada masyarakat. Perlunya pemahaman tentang pentingnya perlindungan Hak Cipta akan berdampak berkurangnya pelanggaran Hak Cipta. Selain peran pemerintah masyarakat juga dituntut berperan aktif dalam melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta yang terjadi guna dapat diproses secara hukum
2. Hendaknya masyarakat yang ingin memanfaatkan karya orang lain untuk keuntungan pribadi dapat menghargai hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta ataupun pemegang Hak Cipta dari film-film tersebut dengan cara memperoleh izin dari penciptanya jika menggunakan hasil karya orang lain khususnya untuk tujuan komersial. Bagi masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya *website* tersebut harusnya lebih sadar akan hukum karena perbuatan tersebut jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Sengketa hak cipta lebih baik di selesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa dahulu. Jika alternatif penyelesaian sengketa tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Penggunaan Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Buku

Gatot Supramono, (2010), *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ni Ketut Supasti Dharmawan, (2018), *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Denpasar: Swasta Nulus.

Haris Munandar dan Sally Sitanggang, (2008), *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Jakarta: Penerbit Erlangga

OK Saidin, (2010), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Karina Putri, (2020) *Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual*, Skripsi Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Sujana Donandi, (2019), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Cv Budi Utama

Jurnal

Deni Rahman Pratama dan Ardoni, (2018), “*Pembuatan Film Animasi Sebagai Media Pendidikan Literasi Bagi Anak Sekolah Dasar*”, Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, FBS Universitas Negeri Padang, Volume 7, Nomor 2.

- Oksidelfa Yanto, (2015), “*Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)*”, Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 04(03), h 4, URL: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8706/7796> , diakses Tanggal 16 Desember 2020, Pukul 21.37
- Abdul Rokhim, (2014), *Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan*, Jurnal “Negara dan Keadilan” Program Pascasarjana Unisma, Vol, 3 No. 4, h. 1, dikutip dari Sukardi, *Ilegal Logging Dalam Prespektif Politik Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yoya, 2005
- Benny Krestian Heriawanto, (2019), *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 27, h. 65.